



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

# **KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**PADA SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020  
DENGAN NOMOR PERKARA :**

**69/PHP.BUP-XIX/2021**

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare

Email : [bawaslukab.pangkep@gmail.com](mailto:bawaslukab.pangkep@gmail.com)

Pangkajene, 04 Februari 2021

Nomor : B8/HK.08/K/02/2021

Lampiran : 1 Berkas

Hal :Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di -

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: **175.69/PAN.MK/PS/01/2021** tertanggal 28 Januari 2021 Perihal Permohonan terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kapanitaraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu** dengan Nomor Perkara **69/PHP.BUP-XIX/2021**, diajukan oleh :

Pemohon :Drs. H. ABD Rahman Assagaf, M.I.Kom dan Ir. Muammar Muhayyang, ST., M.M., IPM., ASEAN Eng.

Melawan

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI : <b>Bawaslu</b>	Termohon: Komisi Pemilihan umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
No. <b>69</b> /PHP.BUP <b>XIX</b> ./20. <b>21</b>	
Hari : <b>Kamis</b>	
Tanggal: <b>4/2/21</b>	
Jam : <b>08.00</b>	

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan keterangan sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**1. PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BERDASARKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON.**

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 478535/LHP/PP/01/2021, perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	<b>Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana, S.H.</b>	<b>72.973</b>
<b>2</b>	<b>Drs. Abd. Rahman Assegaf, M.I.kom dan Ir. Muammar Muhayyang ST., MM., IPM., ASEAN Eng.</b>	<b>53.348</b>
<b>3</b>	<b>Andi Ilham, S.T dan Hj. Rismayani</b>	<b>41.564</b>
<b>4</b>	<b>Andi Nirawati dan H.M Lutfi Hanafi</b>	<b>30.467</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>198.352</b>

**(Bukti PK-1)**

**2. BAHWA BERDASARKAN DALIL PEMOHON, TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020, SEBAGAI BERIKUT:**

### **2.1. Peristiwa *money politik* di Kecamatan Bungoro**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat: 125/K.SN/PM 0601/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor Penyampaian Laporan: 07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 oleh Pelapor Sukma Paramita (Sekretaris Lembaga Pemantau Pemilihan LP2TRI) Terlapor atas nama Yunus bertempat di Jl. Poros Makassar-Pare Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro. Selanjutnya Laporan tersebut diregister di Sentra Gakkumdu Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020, dilanjutkan keproses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan oleh tim Sentra Gakkumdu dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, Sentra Gakkumdu melakukan Rapat Pembahasan II (kedua) pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.30 Wita terhadap Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Pelapor Sukma Paramita, Terlapor Yunus dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A Jo Pasal 73 (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan) sehingga Laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. **(Bukti PK-2)**

## **2.2. Peristiwa *money politik* di Kecamatan Minasatene.**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat: 125/K.SN/PM 0601/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor Penyampaian Laporan: 07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 oleh Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Nasrah bertempat di Kp. Japing-Japing Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasatene. Selanjutnya Laporan tersebut diregister di Sentra Gakkumdu dengan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan dilanjutkan keproses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan oleh tim Sentra Gakkumdu dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Rapat Pembahasan II (kedua) pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.30 Wita terhadap Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Nasrah dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A Jo Pasal 73 (4) Undang-Undang Pemilihan

sehingga Laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. **(Bukti PK-2)**

### **2.3. Peristiwa *money politik* di Kecamatan Pangkajene.**

- Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat: 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor Penyampaian Laporan: 07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 oleh Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Amiruddin alias Muh. Amir bertempat di Kp. Polewali Kelurahan Tekolabbua Kecamatan Pangkajene. Selanjutnya laporan tersebut diregister di Sentra Gakkumdu dengan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 dilanjutkan keproses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa Sentra Gakkumdu melakukan Rapat Pembahasan II (kedua) Sentra Gakkumdu pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.30 Wita, terhadap Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Amiruddin alias Muh. Amir dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A Jo Pasal 73 (4) Undang-Undang Pemilihan sehingga Laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. **(Bukti PK-2)**

### **2.4. Peristiwa *money politik* di Kecamatan Segeri.**

- Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu

Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat: 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor Penyampaian Laporan: 07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 oleh Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Muh. Ali alias Bapak Boca bertempat di Kp. Bonto Matene Kelurahan Bonto Matene, Kecamatan Segeri, selanjutnya diregister di Sentra Gakkumdu dengan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 dilanjutkan keproses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh tim Sentra Gakkumdu dengan melakukan penyelidikan.

- Bahwa Sentra Gakkumdu melakukan Rapat Pembahasan II (kedua) pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.30 Wita, terhadap Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Muh. Ali alias Bapak Boca dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A Jo Pasal 73 (4) Undang-Undang Pemilihan sehingga Laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. **(Bukti PK-2)**

#### **2.5. Peristiwa *money politik* di Kecamatan Tangaya.**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat: 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor Penyampaian Laporan: 07/PL/PB/Prov/27.00/ XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 oleh Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Heni Fitria (Ketua KPPS TPS 02

Desa Satanger) bertempat di Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menindaklanjuti Laporan tersebut dengan melakukan Rapat Pembahasan I (pertama) pada Sentra Gakkumdu tanggal 20 Desember 2020, pada pembahasan tersebut Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa dari Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya, tidak ditemukan adanya dugaan tindakan *money politic* yang dilakukan Terlapor. **(Bukti PK-3)**

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya yang dituangkan dalam Formulir Model A Nomor: 480384/LHP/PP/01/2021 tanggal 09 Desember 2020, Heni Fitria diduga melakukan pelanggaran dengan memberikan tanda/ menuliskan nama Pemilih tertentu pada Surat Suara. **(Bukti PK-4)**
- Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meregistrasi dugaan pelanggaran *a quo* dengan Nomor: 012/TM/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 dan berdasarkan hasil kajian oleh Bawaslu disimpulkan bahwa perbuatan Terlapor melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Pemilihan sehingga Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan **(Bukti PK-5)**
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan mengeluarkan Berita Acara Pleno Nomor 973/PP.02-6-BA/7310/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **(Bukti PK- 6)**

## **2.6. Peristiwa *money politik* di Kecamatan Tondong Tallasa.**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat: 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor Penyampaian Laporan: 07/PL/PB/Prov/27.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 oleh Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Arifin Hae bertempat di Kp. Bilango Desa Lanne dan Terlapor Mahmuddin bertempat di Kp. Mario Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa. Selanjutnya Laporan tersebut diregister di Sentra Gakkumdu dengan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 dilanjutkan keproses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh tim Sentra Gakkumdu dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Rapat Pembahasan II (kedua) pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.30 Wita terhadap Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan Nomor: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Pelapor Sukma Paramita, Terlapor atas nama Arifin Hae bertempat di Kp. Bilango Desa Lanne dan Terlapor atas nama Mahmuddin bertempat di Kp. Mario Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa,

dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Politik uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A Jo Pasal 73 (4) Undang-Undang Pemilihan sehingga Laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. **(Bukti PK-2)**

#### **2.7. Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 07/PL/PB/PROV/27.00/XII/2020.**

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan dari saudara Sukma Paramita selaku Sekretaris LP2TRI (Pemantau Pemilih) dengan Nomor Penyampaian Laporan: 07/PL/PW/PROV/27.00/XII/2020 terkait adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Provinsi terhadap Laporan Nomor: 07/PL/PB/Prov/27.10/ XII/2020 tanggal 19 Desember 2020, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan, namun karena peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka Bawaslu Provinsi melimpahkan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 22 ayat (2) Perbawaslu 8 Tahun 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Berkas Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat: 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 Lampiran 1 Rangkap, perihal Pelimpahan Laporan, yang dilaporkan oleh Sekretaris Lembaga LP2TRI (Lembaga Pemantau Pemilihan) atas nama Sukma Paramita. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dan diproses di Sentra Gakkumdu

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Registrasi: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020, selanjutnya Gakkumdu melakukan rapat Pembahasan I (pertama), pada tanggal 23 Desember 2020 Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan II (kedua) dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. **(Bukti PK-2)**

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

### **1. Tindak lanjut atas dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua KPPS 2 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya.**

1.1. Bahwa menindaklanjuti Temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk mengambil alih penanganan temuan dugaan pelanggaran Administrasi dengan Nomor Surat: 308.A/K.Bawaslu.SN-13/PM.0502/XII/2020 dengan pertimbangan sarana, prasarana dan letak geografis Pulau Satanger yang terbatas dan sulit dijangkau. **(Bukti PK-7)**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu terhadap dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya atas nama Heny Fitria terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Pemilihan sehingga Bawaslu merekomendasikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK-5)**

1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan

Pengawas TPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya yang di tuangkan dalam Formulir Model A Nomor : 478502/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger Kecamatan Liukang Tangaya. **(Bukti PK-8)**

- 1.4. Bahwa dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	<b>Muhammad Yusran Lalogau dan H. Syahban Sammana, S.H.</b>	<b>203</b>
<b>2</b>	<b>Drs. Abd. Rahman Assegaf, M.I.kom dan Ir. Muammar Muhayyang ST., MM., IPM., ASEAN Eng.</b>	<b>21</b>
<b>3</b>	<b>Andi Ilham, S.T dan Hj. Rismayani</b>	<b>46</b>
<b>4</b>	<b>Andi Nirawati dan H.M Lutfi Hanafi</b>	<b>23</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>293</b>

**(Bukti PK- 9)**

## **2. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liukang Tangaya telah menangani dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atas nama Heni Fitria (Ketua KPPS TPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger,


Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) yang diregistrasi dengan Nomor: 001/TM/PB/KEC.LIUKANG TANGAYA/ 27.13/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, perbuatan Terlapor memberikan tanda dengan menulis nama Pemilih pada Surat Suara yang akan digunakan oleh Pemilih tertentu.

- Berdasarkan hasil Kajian Panwas Kecamatan Liukang Tangaya, bahwa Perbuatan Terlapor Heni Fitria (Ketua KPPS TPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) telah terbukti memberikan tanda dengan menulis nama pemilih tertentu pada Surat Suara yang akan digunakan, dengan demikian perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. **(Bukti PK-10)**
- Bahwa hasil kajian Panitia Pengawas Kecamatan Liukang Tangaya direkomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Surat: 320.A/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal: Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. **(Bukti PK-11)**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



  
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.  
KETUA

  
HAMSINAR HAMID, S.H.I.  
ANGGOTA

  
H. MUSTAFA, S.H., M.M.  
ANGGOTA

**C. DAFTAR BUKTI KETERANGAN TERTULIS BAWASLU  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM  
SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020 PERKARA NOMOR:  
69/PHP.BUP-XIX/2021**

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	PK- 1	<p>Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tingkat Kabupaten Nomor: 478535/LHP/PP/01/2021 tanggal 16 Desember 2020;</p> <p>Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK tanggal 16 Desember 2020;</p>
2	PK-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan yang dilaporkan oleh Sukma Paramita di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020</li> <li>• Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/PL/PB/Prov/27.10/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;</li> <li>• Formulir Model A.5 Pelimpahan Laporan Nomor Surat: 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020 pada tanggal 20 Desember 2020 Lampiran 1 Rangkap, perihal Pelimpahan Laporan;</li> <li>• Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Pelapor Nomor: 326/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/</li> </ul>

- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Rusmawati;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Ahmad;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Halia;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Hajra;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Mira Ayu;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Muhammad Fikram;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Saenal Abidin;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Bakri;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal

		<p>Undangan Klarifikasi an. Muh. Idris;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Saksi Nomor: 327/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Sulhani;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi ke-2 Saksi Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Mira Ayu;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi ke-2 Saksi Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Muhammad Fikram;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi ke-2 Saksi Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Saenal Abidin;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi ke-2 Saksi Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Bakri;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi ke-2 Saksi Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Muh. Idris;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi ke-2 Saksi Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Sulhani;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Yunus;</li> <li>• Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/</li> </ul>
--	--	--

XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Nasrah;

- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Amiruddin;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Muhammad Ali;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Arifin Hae;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Mahmudin;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 1Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Mustamin;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Muhammad Anwar;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Terlapor Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Muhammad Ilham;
- Lampiran 7 Undangan Klarifikasi Nomor: 328/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Undangan Klarifikasi an. Rukmawati;
- Lampiran 8 Berita Acara Pembahasan I

(Pertama) Sentra Gakkumdu Dengan Nomor Registrasi : 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 Yang dilaporkan oleh Sukma paramita (Sekretaris LP2TRI)/ Pemantau Pemilihan yang terakreditasi oleh KPU tanggal 20 Desember 2020;

- Lampiran 9 Berita Acara Klarifikasi Terlaporan. Sukma Paramita Tanggal 21 Desember 2020;
- Lampiran 9 Berita Acara Klarifikasi saksi an. Rusmawati Tanggal 21 Desember 2020;
- Lampiran 9 Berita Acara Klarifikasi saksi an. Ahmad Tanggal 21 Desember 2020;
- Lampiran 9 Berita Acara Klarifikasi saksi an. Halia Tanggal 21 Desember 2020;
- Lampiran 9 Berita Acara Klarifikasi saksi an. Sitti Hajerah (Hajerah Tanggal 21 Desember 2020;
- Lampiran 9 Berita Acara Klarifikasi Terlaporan. Muh. Amir (Amiruddin) tanggal 22 Desember 2020;
- Lampiran 9 Berita Acara Klarifikasi Terlaporan. Arifin Hae tanggal 22 Desember 2020;
- Lampiran 9 Berita Acara Klarifikasi Terlaporan. Mahmudin tanggal 22 Desember 2020;
- Lampiran 10 Kajian dugaan pelanggaran;
- Lampiran 12 Berita Acara Pembahasan II (kedua) Sentra Gakkumdu Dengan Nomor Registrasi: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 Terhadap Pelimpahan Laporan Nomor: 07/PL/PB/Prov/27.10/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020;
- Lampiran 14 Pemberitahuan tentang Status Laporan.

3	PK-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan yang dilaporkan oleh Sukma Paramita di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020</li> <li>• Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PW/Prov/27.00/XI/2020;</li> <li>• Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/PL/PB/Prov/27.10/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;</li> <li>• Formulir Model A.5 Pelimpahan Laporan Nomor Surat: 125/K.SN/PM.06.01/XII/2020 pada tanggal 20 Desember 2020 Lampiran 1 Rangkap, perihal Pelimpahan Laporan;</li> <li>• Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;</li> <li>• Lampiran 8 Berita Acara Pembahasan I (Pertama) Sentra Gakkumdu Dengan Nomor Registrasi: 002/SG/LP/PB/KAB/27.13/XII/2020 Yang dilaporkan oleh Sukma paramita (Sekretaris LP2TRI)/ Pemantau Pemilihan yang terakreditasi oleh KPU tanggal 20 Desember 2020;</li> <li>• Lampiran 14 Pemberitahuan tentang Status Laporan.</li> </ul>
4	PK-4	<p>Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Satanger Kec. Liukang Tangaya Nomor: 480384/LHP/PP/01/2021 tanggal 09 Desember 2020;</p>
5	PK-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 012/TM/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 terkait adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPPS TPS 02 Pulau Satanger, Kecamatan</li> </ul>

		<p>Liukang Tangaya atas nama Heni Fitria yang memberi tanda nama pemilih di Surat Suara yang akan digunakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Model A.11 Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 012/TM/PB/KAB/27.13/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020;</li> <li>• Formulir Model A.12 Pengambilalihan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 308.A/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 Hal: Pengambilalihan Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Administrasi Pemilihan;</li> <li>• Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Nomor: 309/K.Bawaslu.SN.13/PM.05.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 Hal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;</li> <li>• Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Temuan.</li> </ul>
6	PK-6	<p>Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Nomor: 973/PP.02-6-BA/7310/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal Rapat Pleno Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 02 Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020;</p>
7	PK-7	<p>Formulir Model A.12 Surat Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Dengan Nomor: 308.A/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020;</p>
8	PK-8	<p>Formulir Model A Laporan Pengawasan Pengawas TPS 02 Pulau Satanger, Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya Nomor: 478502/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13</p>


		Kecamatan Liukang Tangaya Nomor: 478502/LHP/PP/01/2021 tertanggal 13 Desember 2020;
9	PK-9	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tanggal 13 Desember 2020 di TPS 02 Desa/Kelurahan Satanger Kecamatan Lk. Tangaya;
10	PK-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Model A.2 Temuan Nomor : 001/LP/PB/KEC.LIUKANG TANGAYA/27.13/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 terkait adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPPS TPS 02 Pulau Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya atas nama Heni Fitria yang memberi tanda nama pemilih di Surat Suara yang akan digunakan;</li> <li>• Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi an. Heni Fitria tanggal 13 Desember 2020;</li> <li>• Formulir Model A.11 Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/KEC.LIUKANG TANGAYA/27.13/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;</li> <li>• Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Nomor: 126/K.SN.13.01/PM.05.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Hal: Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ke KPUD Kab. Pangkajene dan Kepulauan melalui Bawaslu Kabupaten Pangkajene;</li> <li>• Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Nomor Surat: 320.A/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/XII/</li> </ul>

		<p>2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal: Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Temuan;</li> </ul>
11	PK-11	<p>Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Nomor Surat: 320.A/K.Bawaslu.SN-13/PM.05.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal: Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.</p>

Demikian daftar bukti pada Keterangan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Daftar bukti ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



  
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.  
KETUA

  
HAMSINAR HAMID, S.H.I.  
ANGGOTA

  
H. MUSTAFA, S.H., M.M.  
ANGGOTA